



PUTUSAN

Nomor 2 PK/PID.SUS/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Ir. BAMBANG TURYONO bin SIHONO
HARDIMARTOJO;**
Tempat Lahir : Klaten;
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun / 30 April 1954;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Puri Kartika Blok DC Nomor 11,
Ciledug, Kota Tangerang;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : PNS / Jabatan Fungsional Teknik Pengairan
Madya pada Direktorat Jenderal Sumber
Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana; atau

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 2 PK/PID.SUS/2019



Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 April 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Bambang Turyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Bambang Turyono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) dus *invoice* 1 s/d 5 (Rupiah) asli;
 2. 1 (satu) dus *invoice* 6 s/d 10 (Rupiah) asli;
 3. 1 (satu) dus *invoice* 11 s/d 13 (Rupiah) asli;
 4. 1 (satu) dus *invoice* 14 s/d 20 (Rupiah) asli;
 5. 1 (satu) bundel Amandemen Kontrak 1 s/d 18 asli;
 6. 1 (satu) map *invoice* 1 s/d 20 (Dollar US) asli;
 7. 1 (satu) map Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2007 s/d 2010 (asli);
 8. 1 (satu) bundel Dokumen Kontrak asli;
 9. 1 (satu) map Surat Permintaan Pembayaran dan Berita Acara Pembayaran asli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 3 (tiga) bundel Dokumen Lelang Kontrak asli;
11. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2006 s/d 2010, asli;
12. SK MEN PU dari Tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010;
13. SK. TIM Direksi Tahun 2007 Pusat dan Daerah;
14. Surat Permohonan Pembayaran dari C. Lotti dan Kuitansi dari tahun 2007 s/d 2010, asli;
15. 1 (satu) bundel Copy *Contract For Consulting Service* (Bahasa Indonesia);
16. Pakta Integritas, asli;
17. 1 (satu) bundel Laporan bulan Oktober, November 2007;
18. 1 (satu) bundel Laporan bulan Desember 2007;
19. 1 (satu) bundel Laporan bulan Januari 2008;
20. 1 (satu) bundel Laporan bulan April 2008;
21. 1 (satu) bundel Laporan bulan Mei 2008;
22. 1 (satu) bundel Laporan bulan Juli 2008;
23. 1 (satu) bundel Laporan bulan Agustus 2008;
24. 1 (satu) bundel Laporan bulan Oktober 2008;
25. 1 (satu) bundel Laporan bulan November 2008;
26. 1 (satu) bundel Laporan bulan Januari 2009;
27. 1 (satu) bundel Laporan bulan Februari 2009;
28. 1 (satu) bundel Laporan bulan April 2009;
29. 1 (satu) bundel Laporan bulan Mei 2009;
30. 1 (satu) bundel Laporan bulan Juli 2009;
31. 1 (satu) bundel Laporan bulan Agustus 2009;
32. 1 (satu) bundel Laporan bulan Oktober 2009;
33. 1 (satu) bundel Laporan bulan November 2009;
34. 1 (satu) bundel Laporan bulan Januari 2010;
35. 1 (satu) bundel Laporan bulan Februari 2010;
36. 1 (satu) bundel Laporan triwulan bulan Okt-Dec 2007;
37. 1 (satu) bundel Laporan triwulan bulan Jan-Mar 2008;

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 2 PK/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bundel Laporan triwulan bulan Apr-Jun 2008;
39. 1 (satu) bundel Laporan triwulan bulan Jul-Sept 2008;
40. 1 (satu) bundel Laporan triwulan bulan Okt-Dec 2008;
41. Laporan triwulan bulan Jan-Mar 2009;
42. 1 (satu) bundel Laporan triwulan bulan Apr-Jun 2009;
43. 1 (satu) bundel Laporan triwulan bulan Jul-Sept 2009;
44. 1 (satu) bundel Laporan triwulan bulan Jan-Mar 2010;
45. 1 (satu) bundel *Quarterly report* Okt-Dec 2007;
46. 1 (satu) bundel *Quarterly report* Jan-Mar 2008;
47. 1 (satu) bundel *Quarterly report* Apr-Jun 2008;
48. 1 (satu) bundel *Quarterly report* Okt-Dec 2008;
49. 1 (satu) bundel *Quarterly report* Jan-Mar 2009;
50. 1 (satu) bundel *Quarterly report* Apr-Jun 2009;
51. 1 (satu) bundel *Quarterly report* Jul-Sept 2009;
52. 1 (satu) bundel *Quarterly report* Jan-Mar 2010;
53. 1 (satu) bundel *Water Resources Irrigation Sector Management Project* (WISMP), (LN47110IND, CR 3807IND), Grant TF052124), *Mid Term Review Mission report*. Februari March 2008 (fotokopi);
54. 1 (satu) bundel *Water Resources Irrigation Sector Management Project* (WISMP), (LN47110IND, CR 3807IND), Grant TF052124), *Supervision*. September Oktober 2006, *Mission Aide Memoire* (fotokopi);
55. 1 (satu) bundel *Water Resources Irrigation Sector Management Project* (WISMP), (P059931) *Aide Memoire of Supervision Missin*, April 11May 15, 2007 (fotokopi);
56. 1 (satu) bundel *Water Resources Irrigation Sector Management Project* (WISMP), (LN47110IND, CR 3807IND), Grant TF052124), *Supervision Mission*, November 2008 *Aide Memoire* (fotokopi);
57. 1 (satu) bundel *Water Resources Irrigation Sector Management Project* (WISMP), (LN47110IND, CR 3807IND), Grant TF052124),

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 2 PK/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supervision Mission, April 2010, *Aide Memoire*, *General Progress* (fotokopi);

58. 1 (satu) bundel Nusa Tenggara Barat *Water Resources Management Project* (NTBWRMP) (Grant TF055997), *Supervision Mission*, May 2009 *Aide Memoire* (fotokopi);
59. 1 (satu) bundel *Water Resources Irrigation Sector Management Project II* (WISMP 2), *Preparation Mission* (April 520, 2010) *Aide Memoire* (fotokopi);
60. 1 (satu) bundel NTBWRMP (GRANDTF0559977) *Supervision Mission*, Feb March 2008 (fotokopi);
61. 1 (satu) bundel WISMP I (NTBWRMP) Joint Mission: 21 March 1 April 2011 dan 18 April 2011 (fotokopi);
62. 1 (satu) bundel *Supervision Mission* April May 2007 (fotokopi);
63. 1 (satu) bundel Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum;
64. 1 (satu) bundel Prosedur Pengambilan Sampel Lapangan untuk pemantuan kualitas air di wilayah sungai;
65. 1 (satu) bundel Prosedur Penyusunan Database untuk Pengelolaan Data Sumber Daya Air;
66. 1 (satu) bundel *Technical Guideliness for ESMF an Environmental and Social Approach for WISMP2*;
67. 1 (satu) bundel Prosedur Penyusunan Database;
68. 1 (satu) bundel Suplemen Raktifikasi (georegister);
69. 1 (satu) bundel Prosedur Pemeliharaan Perangkat dan Data;
70. 1 (satu) bundel Manual Mutu Pemantauan Kualitas Air;
71. 1 (satu) bundel Manual Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya Air;
72. 1 (satu) bundel Prosedur Penyusunan *Geographical Information System* (GIS);
73. 1 (satu) bundel Panduan Pengoperasian Database Kualitas Air;
74. 1 (satu) bundel Pedoman Pengelolaan Aset Sungai;

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 2 PK/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) bundel Prosedur tata cara Pengelolaan Banjir;
76. 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis ESMF Pendekatan Lingkungan dan Sosial WISMP2 (Final Draft);
77. 1 (satu) bundel Panduan Penyusunan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi / Kota / Kab / Tentang Kerjasama Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai;
78. 1 (satu) bundel *Implementation Of Quality Assurance For Water Resources Management Activities in Dinas and Balai PSDA*;
79. 1 (satu) bundel Prosedur Pelaksanaan Alokasi Air;
80. 1 (satu) bundel Pedoman *Public Awareness Campaign* (PAC);
81. 1 (satu) bundel Prosedur Penyusunan dan Pemeriksaan Kondisi Sungai;
82. 1 (satu) bundel *Technical Guideliness for ESMF an Environmental and Social Approach for WISMP2*;
83. 1 (satu) bundel Pedoman Penyusunan *Annual Work Plan*, Pengelolaan SDA Balai PSDA dan Dinas PUP PSDA, WISMP1 Part A, NPIUTA 2010, Versi 24 Juni 2009;
84. 1 (satu) bundel WISMP Part A, *Consolidated AWPR* 2009 Dinas PU Province and Balai PSDA Februari 2009;
85. 1 (satu) bundel WISMP Part A *Annual Work Program* (AWPR 2010) Volume II : *Training Program*, March 2010;
86. 1 (satu) bundel WISMP Part A *Annual Work Program* (AWPR 2010) Volume I : Dinas PU and Balai PSDA, March 2010;
87. 1 (satu) bundel Laporan Peninjauan Status Institusi Balai PSDA, Juni 2008;
88. 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan, Februari 2008, Revisi Juni 2008;
89. 1 (satu) bundel Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Pengesahan Prosedur Mutu Pengelolaan Hidrologi di Lingkungan Direktorat Jenderal SDA (SK Dirjen SDA NO: 116 / KPTS / D / 2009);

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 2 PK/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



90. 1 (satu) bundel Kumpulan Prosedur Mutu Pengelolaan Hidrologi No. QA / HDR / 2009;
91. 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Survei Penempatan dan Pembangunan Pos Hidrologi No: QA / HDR / 01 / 2009;
92. 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Pengamatan, Pencatatan, dan Pelaporan Data Hidrologi No: QA / HDR / 02 / 2009;
93. 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Pengukuran Debit Sungai dan Saluran Terbuka No: QA / HDR / 03 / 2009;
94. 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Pembuatan Lengkung Debit (*Rating Curve*) No: QA / HDR / 04 / 2009;
95. 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Pengambilan Contoh Uji Dalam Rangka Pemantauan Kualitas Air No: QA / HDR / 05 / 2009;
96. 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Pengolahan Data Dasar Hidrologi No: QA / HDR / 06 / 2009;
97. 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Validasi Data Hidrologi No: QA / HDR / 07 / 2009;
98. 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Updating Basis Data dan Publikasi Data Dasar Hidrologi No: QA / HDR / 08 / 2009;
99. 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Pemeliharaan Peralatan dan Pos Hidrologi No: QA / HDR / 09 / 2009;
100. 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Inspeksi Mutu Pengelolaan Hidrologi No: QA / HDR / 10 / 2009;
101. 1 (satu) bundel Prosedur dan Instruksi Kerja Pelatihan Hidrologi No: QA / HDR / 10 / 2;
102. 1 (satu) bundel *Appendices Final Report Volume I Main Report BWRMWISMP 1*, Desember 2009;
103. 1 (satu) bundel Lampiran Laporan Akhir Volume I Laporan Utama BWRMWISM 1. Desember 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) bundel *Final Report Volume I Main Report* BWRM WISMP
1 Desember 2009;
105. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Volume 1, *Main Report* Desember
2009;
106. 1 (satu) bundel *Final Report* TA. BWRMWISMP1, East Nusa
Tenggara, Desember 2009;
107. 1 (satu) bundel *Final Report* Desember 2009, *Volume IIIB DI*
Yogyakarta Province, Central Java & DIY;
108. 1 (satu) bundel *Basin Water Resources Management* (BWRM)
Provinsi Banten, Volume IIA, *Final Report*;
109. 1 (satu) bundel *Basin Water Resources Management* (BWRM)
Provinsi Banten, Volume IIB, *Final Report*;
110. 1 (satu) bundel *Final Report Desember 2009, Volume IIIA Central*
Java & DIY;
111. 1 (satu) bundel *Final Report Volume IVA, TA BWRM WISMP I Part*
A, East Java Province Desember 2009;
112. 1 (satu) bundel *Final Report Volume VII, TA BWRM WISMP main*
report, North Sumatera Province Desember 2009;
113. 1 (satu) bundel *Final Report Volume IVA, TA BWRM WISMP I Part*
A, East Java Province (Data Equipment, Data Training Participant,
Data Floods, Data RIM) Desember 2009;
114. 1 (satu) bundel *Final Report Province of North Sumatera, Aceh,*
Desember 20009. Volume VB, Appendix 14;
115. 1 (satu) bundel *Final Report Province of North Sumatera, Aceh,*
Desember 20009. Volume VB, Appendix 510;
116. 1 (satu) bundel *Final Report Volume VII, December 2009,*
Sumatera Selatan Provinsi;
117. 1 (satu) bundel *Final Report Volume IIIA, December 2009,*
Lampung Provinsi;
118. 1 (satu) bundel Laporan Akhir (appendix), Volume VIIIB, TA
BWRMWISMP1 Desember 2009, Lampung Provinsi;

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 2 PK/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



119. 1 (satu) bundel *Final Report*, Oktober 2007 Desember 2009, Volume IX, South, Central and West Sulawesi;
120. 1 (satu) bundel Laporan Status WISMP1 Part A BWRM Oktober 2008;
121. 1 (satu) bundel Laporan Semi Annual Juni 2008;
122. 1 (satu) bundel *Status Report* WISMP1 Part A BWRM March 2009;
123. 1 (satu) bundel *Status Report* WISMP1 Part A BWRM March 2010;
124. 1 (satu) bundel *Final Report* BWRMWISMP 1, South, Central & South Sulawesi, JanMei 2010;
125. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Periode Bridging, NTT, JanMei 2010;
126. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Periode Bridging, Lampung, Mei 2010;
127. 1 (satu) bundel *Final Report* BWRM WISMP1 Vol VI, West Sumatera, Januari 2010;
128. Laporan akhir BWRMWISMP1 Periode Bridging tahun 2010, Sumatera Barat, Mei 2010;
129. 1 (satu) bundel Laporan akhir BWRMWISMP1 Periode Bridging tahun 2010, Jabar & Banten, Mei 2010;
130. 1 (satu) bundel Laporan akhir BWRMWISMP1 Periode Bridging tahun 2010, Sumatera Utara, Mei 2010;
131. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Sumatera Selatan, JanMei 2010;
132. 1 (satu) bundel *Final Report* BWRMWISMP 1, *Bridging period* 2010, Central Java, Mei 2010;
133. 1 (satu) bundel *Final Report* BWRMWISMP 1, *Bridging period* 2010, Central Java, Mei 2010, *Supplement*;
134. 1 (satu) bundel *Final Report* DIY *Bridging Period* 2010;
135. Appendix A, Kuisioner & Aplikasi Kriteria Pemilihan Usulan Wilayah Sungai untuk WISMP 2 Maret 2010;
136. 1 (satu) bundel Tata Cara Pemilihan Usulan Wilayah Sungai untuk WISMP2, Februari 2010;



137. 1 (satu) bundel Usulan Pemilihan Wilayah Sungai untuk WISMP2 Mei 2010;
138. 1 (satu) bundel Laporan Akhir BWRMWISMP1 Supplemen, Mei 2010;
139. 1 (satu) bundel *Final Report, Main Report*, Mei 2010;
140. 1 (satu) bundel Pedoman MIS Mei 2010;
141. 1 (satu) bundel Tata Cara Pengelolaan Alokasi Air (Draft) Mei 2010;
142. 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis ESMF Pendekatan Lingkungan dan Sosial untuk WISMP2, Desember 2009;
143. 1 (satu) bundel Materi Sosialisasi / Diseminasi, Prosedur Mutu WISMP *Part A* Semarang 1820 Mei 2009;
144. 1 (satu) bundel Pedoman Pemeliharaan Sungai dan Prasarana Sungai, Bagian A Tata Cara pemeliharaan;
145. 1 (satu) bundel Prosedur Pelayanan Data Bagi Pengguna Sumber Daya Air, Januari 2009 (DRAFT);
146. 1 (satu) bundel Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya Air, Januari 2009;
147. 1 (satu) bundel Pedoman Pengelolaan Banjir, Oktober 2008;
148. 1 (satu) bundel *Annual Work Plan (AWPR)* Tahun Anggaran 2008, Komponen A : Pengelolaan SDA Wilayah Sungai;
149. 1 (satu) bundel Laporan Final Laporan Utama BWRMWISMP1, Mei 2010;
150. 1 (satu) bundel Tata Cara Pelaksanaan Pemeliharaan Sungai dan Bangunannya;
151. 1 (satu) bundel Jaminan Mutu Pemantauan Kualitas Air, Agustus 2008;
152. 1 (satu) lembar Copy Surat C.Lotti Nomor: Ref.: 04/03/015ltr/11 Tanggal 25 Maret 2011, di tujukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum Ditektorat Jenderal Sumber Daya Air Attn. Bpk. Ir. Sumudi Kartono, Sp.1 Perihal: Pembayaran Pengembalian Dana pada *Project Basin Water Resources Management (BWRM)*;

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 2 PK/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



153. Uang sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar limaratus juta rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Bambang Turyono bin Sihono Hardimartojo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Ir. Bambang Turyono bin Sihono Hardimartojo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta dihukum pula untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan perintah apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa Ir. Bambang Turyono bin Sihono Hardimartojo untuk membayar uang pengganti;
6. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - Menetapkan barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 152 selengkapya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
 - Sedangkan untuk barang bukti berupa uang sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) sebagai uang titipan;Dipisahkan sebagai berikut:



1. Sejumlah Rp. 2.508.904.536,00 (dua milyar lima ratus delapan juta Sembilan ratus empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
Dipergunakan untuk menutup kerugian Negara;
2. Sejumlah Rp.3.991.095.464,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi Sumudi Kartono;

7. Menghukum Terdakwa agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 26 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 14 Mei 2012 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/ Pid.Sus/2014 tanggal 24 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 34 / PID / TPK / 2012 / PT.DKI tanggal 26 Juli 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 02 / Pid.B / TPK / 2012 / PN.Jkt.Pst. tanggal 14 Mei 2012;



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. BAMBANG TURYONO BIN SIHONO MARDIMARTOJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SETIAP ORANG YANG SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Menetapkan barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 152 selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 Mei 2012;
 - Sedangkan untuk barang bukti berupa uang sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) sebagai uang titipan;

Dipisahkan sebagai berikut:

1. Sejumlah Rp. 2.508.904.536,00 (dua milyar lima ratus delapan juta Sembilan ratus empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
Dipergunakan untuk menutup kerugian Negara;
2. Sejumlah Rp.3.991.095.464,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);
Dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi Sumudi Kartono;

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 2 PK/PID.SUS/2019



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 28/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2018/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2018 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 4 Juni 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Terpidana dapat dibenarkan, karena menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, maka pengembalian kerugian Negara tidak menghapus pidana, tetapi dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan pidana;
- Bahwa berdasarkan fakta adanya pengembalian kerugian Negara oleh Terpidana tersebut, maka pidana minimal 4 (empat) tahun dan Denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan layak dan adil dijatuhkan kepada Terpidana;



Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Pid.Sus/2014 tanggal 24 November 2014 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: Ir. BAMBANG TUR YONO bin SIHONO HARDIMARTOJO tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Pid.Sus/2014 tanggal 24 November 2014 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. BAMBANG TUR YONO bin SIHONO HARDIMARTOJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp300.000.000,00

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 2 PK/PID.SUS/2019



(tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti:

- Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 152 selengkapnya sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Pid.Sus/2014 tanggal 24 November 2014, tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) sebagai uang titipan;

Dipisahkan sebagai berikut:

1. Sejumlah Rp2.508.904.536,00 (dua milyar lima ratus delapan juta sembilan ratus empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);

Dipergunakan untuk menutup kerugian Negara;

2. Sejumlah Rp3.991.095.464,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi Sumudi Kartono;

5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 15 April 2019 oleh Dr. H. SUHADI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. HERU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh
Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H.

Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO,SH.,MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 2 PK/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)